

BAB 2

KAJIAN TEORETIK

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Peran

Peran merupakan gambaran sebuah interaksi sosial, yang menjelaskan terminologi antar aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan dalam sebuah budaya tertentu. Sebagai masyarakat sosial yang bergantung pada lingkungan sekitarnya, manusia tidak akan mampu hidup sendirian, dikarenakan adanya ketergantungan satu sama lainnya. Didalam sebuah pergaulan terdapat bermacam-macam fungsi, diantaranya ada yang berfungsi sebagai keluarga, atasan dan pekerja, pemerintah dan masyarakat biasa, dll.

Peranan merupakan proses yang dinamis dalam kedudukannya (status). Apabila seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya hal ini tidak dapat dipisah-pisahkan. karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya juga demikian tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan¹⁴.

Kedudukan sendiri merupakan sebuah tempat seseorang dalam suatu pola tertentu. Jika hal ini dipisahkan dari individu yang memilikinya, maka kedudukan hanya merupakan kumpulan hak dan kewajiban. Karena hak dan kewajiban hanya akan terlaksana melalui perantara individu, sehingga sulit untuk dipisahkan secara tegas dan kaku¹⁵. Sedangkan Peranan yang melekat terhadap diri seseorang, dapat dibedakan melalui posisi atau tempatnya dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat (yaitu sosial-position) adalah unsur statis yang menunjukkan suatu tempat dari individu dalam organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri

¹⁴ Soekanto, 2009. Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru. Jakarta: Rajawali Pers.

¹⁵ *Ibid*, hal 208

dan sebagai suatu proses. Disimpulkan, bahwasanya setiap orang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Levinson dalam Soekanto mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain: Pertama, peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Ketiga, peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat¹⁶.

Peranan sendiri merupakan sebuah seperangkat harapan yang dikenakan oleh individu dalam menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan melalui norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk mengikuti hal-hal yang berlaku di masyarakat, termasuk di dalam adalah pekerjaan kita, sedangkan di dalam keluarga terdapat peranan yang lain. Didalam sebuah peranan terdapat dua macam harapan, yakni: yang pertama, harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban yang harus dikerjakan oleh pemegang peran. Kedua, merupakan harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya ketika harus menjalankan peranannya ataupun kewajibannya. Dalam pandangan David Berry, peranan dapat dilihat sebagai bagian struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola peranan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

Peranan sangat penting kedudukannya dalam mengatur sebuah perilaku masyarakat ataupun lembaga tertentu, dikarenakan memiliki batasan-batasan tertentu yang berdampak pada perbuatan tertentu. Sehingga, orang-orang yang bersangkutan mampu menyesuaikan perilakunya terhadap diri sendiri ataupun orang lain yang berada di sekitarnya. Terkait peranan yang disampaikan disini adalah merupakan

¹⁶ *Ibid*, hal. 212-213

peranan dari lembaga pemerintahan ataupun stakeholder yang memberikan keputusan terhadap suatu kebijakan tertentu yang dampaknya dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Dalam membahas sebuah sebuah peranan dari peran pemerintah tidak terlepas dari cara memaksimalkan metode kerjasama lintas sektoral/ *Government Intra Agency* dengan menggunakan pendekatan dari Abdulsyani yang mengatakan bahwa kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial dimana di dalamnya terdapat berbagai aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing¹⁷. Lebih lanjut Abdulsyani juga mengutip pendapat dari Roucek dan Warren yang mengatakan bahwa kerjasama berarti bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama yang biasanya peran pemerintah dalam kerjasama lintas sektoral melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama.

Agar kerjasama dapat berjalan dengan efektif maka terdapat beberapa prinsip yang perlu diterapkan dan dijadikan pedoman dalam sebuah pelaksanaan kerjasama sesuai dengan prinsip yang ada di dalam konsep *good governance* menurut Edralin yaitu¹⁸:

- a. Transparansi
- b. Akuntabilitas
- c. Partisipatif
- d. Efisiensi
- e. Efektivitas
- f. Konsensus

¹⁷ Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan, Jakarta: Bumi Aksara, 1994, hal. 156

¹⁸ Edralin, J.S. 1997. *The new local governance and capacity building: A strategic approach*. Dalam *Regional Development Studies*, Vol. 3

2.1.2 Konflik

Secara epistemologi Konflik berasal dari bahasa Latin yaitu; *confligere* yang berarti saling memukul. Konflik adalah suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain yang mana hal ini dapat terjadi antar kelompok masyarakat atau dalam hubungan antar individu¹⁹. Disisi lain konflik juga diartikan sebagai proses sosial diantara dua orang atau lebih (kelompok) yang mana salah satu pihak ingin menyingkirkan/ mengalahkan pihak lain dengan cara-cara yang bisa membuat pihak lain tidak berdaya²⁰.

Selain itu, ahli lain Shelley Taylor²¹ menyebutkan bahwa konflik merupakan sebuah proses yang terjadi ketika adanya suatu tindakan orang yang mengganggu orang lain. Saat terjadi interaksi yang cukup intens dan mencakup lebih banyak aktifitas dan isu, maka akan ada lebih banyak peluang terjadinya perbedaan pendapat yang dapat mengakibatkan munculnya konflik. Dengan kata lain, istilah tersebut sekarang juga menyentuh aspek psikologis dibalik konfrontasi fisik itu sendiri. Secara singkat, istilah konflik menjadi begitu meluas sehingga berisiko kehilangan statusnya sebagai sebuah konsep tunggal. Di sisi lain, Ichsan Malik²² menjelaskan bahwa konflik merupakan sebuah situasi ketidaksepahaman yang melibatkan beberapa pihak yang merasa terancam dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginannya.

Jadi dapat diartikan bahwa konflik merupakan suatu proses atau keadaan dimana dua pihak atau lebih berusaha untuk saling menggagalkan tujuan masing-masing, karena adanya perbedaan pendapat, nilai-nilai ataupun tuntutan dari masing-masing kelompok. Konflik juga bisa diartikan sebagai suatu ekspresi pertentangan antara dua pihak yang saling bergantung yang memiliki tujuan berbeda dan berusaha untuk menggagalkan tujuan dari pihak lain.

¹⁹ Antonius Atosokhi Gea, dkk. *Relasi Dengan Sesama*. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2002), hal. 175

²⁰ Haryono, S. 2012. *Spektrum Teori Sosial dan Klasik Hingga Postmodern*. Jogjakarta: Ar-ruzz Media.

²¹ Taylor, Shelley, dkk. 2009. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

²² Malik, Ichsan. 2017. *Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian*. Jakarta: Gramedia

Disisi lain, konflik menurut Jeong, *“In conflict situations the dynamics of actions and counteractions inevitably engage attempts to control the other's behavior, often with the intent to injure or destroy”*²³. Kemudian lebih lanjut dalam bukunya Jeong juga menyatakan bahwa *“Differences in perceived interests, values, and needs are perhaps the most basic elements in the motivations behind social conflict. Inter-group conflict often represents different ways of life and ideologies with implications for incongruent Views about relationships with others. Feelings of injustice emerge from the suppression of inherent social needs and values that have existensial meanings and which can't be compromised”*²⁴. Jeong menjelaskan bahwa kepentingan (*Interest*), nilai (*Value*) dan kebutuhan (*need*) dapat menjadi sumber konflik.

Melalui pengertian di atas, maka dapat kita tarik benang merahnya, bahwa suatu permasalahan bisa dikatakan konflik apabila memiliki karakteristik seperti berikut ini:

Suatu konflik bisa terjadi apabila ada dua pihak secara perseorangan maupun kelompok yang terlibat dalam suatu interaksi yang saling bertentangan. Kemudian adanya sebuah pertentangan dalam kedua pihak, baik perseorangan maupun kelompok dalam menentukan tujuan, memainkan peran dan ambigu atau adanya nilai-nilai atau norma yang saling berlawanan. Munculnya interaksi yang seringkali ditandai oleh gejala-gejala perilaku yang direncanakan untuk saling meniadakan, mengurangi dan menekan terhadap pihak lain agar dapat memperoleh keuntungan seperti status, jabatan, tanggungjawab, pemenuhan berbagai macam kebutuhan fisik: sandang-pangan, materi dan lain sebagainya. Kemudian muncul tindakan yang saling berhadaphadapan sebagai akibat pertentangan yang berlarut-larut. Terakhir, ketidakseimbangan akibat dari usaha masing-masing pihak yang saling mempertahankan ego.

Terdapat beberapa teknik untuk memetakan dan menganalisa konflik. Bentuk skema SAT (*Structural, Accelerator, Trigger*) dan SIAC (*Site,*

²³ Jeong, H.W. 2008. *Understanding Conflict and Conflict Analysis*. London: Sage Publication Ltd.

²⁴ *Ibid*

Issue, Actor and Chronology). SAT digunakan untuk melihat permasalahan mendasar yang muncul dalam konflik tersebut, terutama pada faktor-faktor yang memicu dan membuat konflik membesar. Faktor struktural dalam konflik yaitu sebuah masalah mendasar berupa ketimpangan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik yang telah berlangsung dalam rentang waktu lama dan terus menerus. Faktor *trigger* atau pemicu adalah kejadian biasa yang dapat menjadi alasan terjadinya konflik. Kemudian, akselerator sendiri merupakan faktor yang dapat mempercepat atau meningkatkan konflik menjadi besar. SAT dianalogikan sebagai kebakaran rumput kering, api dan angin. Kebakaran besar di padang rumput yang kering (struktural) dapat terjadi jika ada sepercik api (*trigger*) dan angin yang kencang sebagai akselerator.²⁵

Fisher & Patton²⁶ dalam bukunya juga memperkenalkan sebuah teknik untuk menganalisis kepentingan yang sesungguhnya muncul dari para pihak yang bertikai melalui model kupas bawang. Teknik ini dianalogikan seperti mengupas kulit bawang dari kulit luar hingga ke dalam. Terdapat lima lapisan dalam model kupas bawang tersebut, yaitu; pertama, untuk melihat posisi dari para pihak yang berkonflik. Kedua, untuk melihat pemikiran, interpretasi dan tuduhan yang muncul. Ketiga, untuk melihat emosi dan perasaan. Keempat, untuk melihat kebutuhan dan konsen dari sebuah harapan kebutuhan para pihak. Kelima, untuk melihat maksud tujuan utama yang dimunculkan. Proses dalam model ini berfungsi untuk mengetahui apa saja yang diharapkan oleh masing-masing pihak²⁷. Dengan istilah yang hampir sama, pendekatan ini juga diadaptasi oleh metode kupas bawang oleh Laurie S. Coltri²⁸. Bahwa dalam 5 lapisan bawang yang dikemukakan, yaitu; posisi, aspirasi, kepentingan, Prinsip-prinsip dan nilai, serta Kebutuhan dasar.


²⁵ Malik, Ichsan. 2017. *Resolusi Konflik: Jembatan Perdamaian*. Jakarta: Kompas Gramedia

²⁶ Fisher, R., Ury, W., & Patton, B. 1991. *Getting to Yes; Negotiating Agreement without Giving in Second Edition*. New York: Penguin Books

²⁷ Malik, Opcit hal 14

²⁸ Coltri, S. 2010. *Alternative Dispute Resolution: A Conflict Diagnosis Approach*. New Jersey: Prentice Hall

Teori Kupas bawang ini muncul dari sebuah prinsip yang digunakan dalam negosiasi, yaitu; *negotiation position and interest* yang dipelopori Fisher & Patton. Analisis konflik yang juga dikenal dengan Harvard approach ini menitikberatkan pada perbedaan antara *position* (apa yang orang katakan tentang keinginannya) dengan *interest* (kenapa orang menginginkan hal yang dikatakannya sebagai keinginannya). Konflik akan dapat diselesaikan ketika para pihak yang berkonflik fokus kepada kebutuhan/ kepentingan ketika mereka fokus untuk mendapatkan kebutuhan (dengan berbagai alternatif jalan/ cara, termasuk dengan berbagi dengan pihak lainnya). Fokus utama bukan pada posisi untuk memenangkan salah satu pihak/ atau mengunggulkan pihak lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan pada gambar dibawah ini, terkait analogi lapisan bawang:



Gambar: 2.1 Teori Kupas Bawang

Sumber: Dalam buku Coltri *Alternative Dispute Resolution: A Conflict Diagnosis Approach*²⁹

2.1.3 Pencegahan Konflik

Pencegahan konflik merupakan salah satu pendekatan konflik yang berupaya mencegah konflik kekerasan.³⁰ Pencegahan konflik dapat dipahami sebagai salah satu upaya preventif agar konflik tidak sampai pada

²⁹ *Ibid*,

³⁰ Fisher, Simon. 2000 *Working With Conflict: Skills and Strategies for Action*. London: Zed Book Ltd, hal 3

tindak kekerasan. Dalam bahasa asing sering juga disebut dengan conflict prevention. Pengertian di atas, disusun secara etimologi, kata conflict dipahami sebagai hubungan yang tidak harmoni antar individu. Sedangkan kata prevention dapat dipahami sebagai bentuk pencegahan, artinya proses awal dari serangkaian upaya pengelolaan konflik.

Menurut Fisher Pencegahan konflik merujuk pada strategi yang membahas konflik ketika konflik itu masih laten, dengan harapan agar konflik itu tidak meningkat menjadi kekerasan. Dalam arti yang lebih sempit, pencegahan konflik dipandang sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencegah potensi konflik menjadi kekerasan sebelum pengembangan kekuatan intervensi kuat oleh organisasi internasional atau regional. Sedangkan menurut William Zartman, pencegahan konflik merupakan salah satu strategi untuk mencegah wabah baru terhadap konflik yang berlarut-larut di alam. Pencegahan konflik tidak hanya merancang langkah-langkah mencegah konflik, tetapi juga langkah-langkah untuk menghapus kondisi yang menyebabkan pecahnya konflik di tingkat pertama. Hal ini dapat dilakukan dengan membedakan antara kebijakan proaktif yang mengurangi kondisi struktural yang mengarah pada kekerasan, dan kebijakan pencegahan yang membahas sumber langsung dari konflik.

Pencegahan konflik merupakan strategi sangat penting sehubungan dengan banyaknya potensi konflik dalam masyarakat sipil dan kebijakan yang tidak demokratis. Pada dasarnya, pencegahan konflik merupakan cara untuk mencegah konflik untuk tidak bereskalasi menjadi konflik lebih besar. Hal itu mencakup tentang strategi dari pencegahan potensi konflik atau konflik bersifat laten agar tidak manifes menjadi konflik terbuka atau konflik kekerasan, pencegahan konflik terbuka agar tidak meningkat menjadi konflik yang lebih besar atau krisis, dan pencegahan agar persetujuan damai yang telah dicapai tidak kembali jatuh dalam situasi peperangan.³¹

³¹ Triyono, Lambang. 2007. Pembangunan sebagai Perdamaian: Rekonstruksi Indonesia Pasca-Konflik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hal 194

Ketika pencegahan konflik dilakukan, maka akan meminimalisir kekerasan, bahkan menghilangkan kekerasan. Dengan demikian, maka akan tercapai kondisi yang penuh dengan kedamaian. Oleh karenanya, menurut Johan Galtung, untuk menerapkan kondisi yang damai, maka setiap individu dan atau masyarakat harus ada kehendak untuk mewujudkan. Dalam hal ini, tidak hanya untuk mengurangi kekerasan (pengobatan) akan tetapi juga ikhtiar untuk menghindari kekerasan (pencegahan). Karena kekerasan merupakan sesuatu yang destruktif, merugikan dan membuat manusia kurang beradab.

Menurut Nicolas dan Mikael, terdapat dua model dari pencegahan konflik, yaitu pencegahan konflik secara langsung dan pencegahan konflik secara struktural. Pertama, pencegahan konflik secara langsung yaitu sebagai pencegahan yang dalam waktu pendek yang seiring dengan meningkatnya potensi konflik sehingga dibutuhkan dan perlu menggandeng seorang mediator atau penengah serta penarikan dari kekuatan militer. Kedua, pencegahan konflik struktural maksudnya adalah pencegahan dalam waktu panjang lantaran dasar dari suatu konflik faktor antara lain pembangunan ekonomi assistance atau keikutsertaan di tingkat negara³².

Oleh karena itu perlu mempertimbangkan metode alternatif untuk mencegah konflik. Artinya, diperlukan tindakan menyeluruh yang mengkaitkan antara kekuatan politik, ekonomi, atau sosial yang positif. Selain itu diperlukan pula dorongan untuk mengedepankan perilaku yang lebih kooperatif antar masing-masing pihak. Bantuan yang ditargetkan melalui ekonomi, paket perkembangan, perjanjian perdagangan, atau akses teknologi canggih dapat membantu menciptakan lingkungan yang positif, yang mungkin menyebabkan koorperasi daripada persaingan antara pihak yang bertikai.

³² Nicolas L.P Swantrom dan Mikael Weissmann. 2005. Conflict, conflict Prevention, conflict Management, and Beyonce a conceptual Exploration. Swedden: Upspsala. hal 19

2.1.4 Resolusi Konflik

Resolusi konflik adalah suatu cara individu atau kelompok untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan individu lain atau kelompok lain secara sukarela. Resolusi konflik juga menyarankan penggunaan cara-cara yang lebih demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah mereka oleh diri mereka sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral, dan adil untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik guna menyelesaikan masalahnya.

Resolusi konflik secara umum dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik dengan cara mencari kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam konflik³³. Resolusi konflik secara sederhana diartikan sebagai perundingan antar pihak yang sedang berkonflik. Resolusi konflik dipandang sebagai suatu rangkaian strategi yang dapat digunakan dalam membantu perkembangan kepuasan atas kebutuhan manusia terhadap keamanan, identitas, penentuan nasib sendiri dan kualitas kehidupan bagi semua orang yang terlibat konflik³⁴. Istilah ini merujuk kepada bermacam-macam bentuk dalam pencarian solusi dari ketidaksesuaian yang mungkin diwujudkan dalam beberapa tingkatan yang berbeda di dalam masyarakat, sebab konflik terjadi akibat adanya beberapa hal yang tidak terpenuhi dan berakibat pada berkembangnya konflik dimasyarakat.

Christie menjelaskan bahwa dalam proses resolusi konflik ada beberapa prinsip, yaitu: Pertama, resolusi konflik adalah upaya mewujudkan kerjasama dengan usaha yang keras. Kedua, solusi yang dicari adalah integratif. Ketiga, pemahaman dari semua kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Keempat, tidak ada kekerasan atau pemaksaan

³³ Miller, C. A., & King, M., E. 2005. *A Glossary of Terms and Concepts in Peace and Conflict Studies*. Geneva: University for Peace in Africa

³⁴ Christie, D. Wagner. 2001. *Peace conflict and violence: Peace Psychology for the 21st Century*. New Jersey: Prentice Hall

dalam proses dan hasilnya³⁵. Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa resolusi konflik merupakan upaya untuk mencari langkah-langkah untuk menghadapi konflik atau permasalahan yang diakibatkan oleh kondisi ketidaksesuaian dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Melalui resolusi konflik, kebutuhan yang dirasakan menjadi kegagalan dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia diharapkan dapat ditemukan langkah-langkah dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Dalam studi lain Burton³⁶ mengungkapkan bahwa pencegahan dan resolusi digunakan untuk menyelesaikan permasalahan konflik dengan pendekatan yang konstruktif.

Glasl's Conflict Escalation Model merupakan salah satu model untuk menganalisis level-level terjadinya konflik serta bagaimana intervensi yang tepat dalam menyelesaikan suatu konflik. Pada model eskalasi ini dijelaskan bahwa terdapat sembilan tahapan eskalasi konflik. Yaitu, Pertama *Hardening*, tahapan ini dimana terdapat posisi yang menguatkan untuk memicu timbulnya konfrontasi. Dimulainya pembentukan kubu-kubu baru didalam kelompok tersebut, kemudian terdapat kecurigaan yang muncul terhadap pihak lain yang memiliki motif tersembunyi. Kedua *Debate*, polemik yang muncul pada tahapan ini karena polarisasi dalam proses berpikir. Fiksasi terhadap sudut pandang pihak internal akibat kecurigaan perilaku pihak lain. *Action not words*, merupakan tahapan ketiga, tahapan ini mulai muncul aksi fisik yang dibarengi dengan data-data yang menjatuhkan lawan. Rasa empati mulai menghilang dengan indikasi pemahaman yang salah pada masing-masing pihak dan mulai muncul *in-group conformity pressure*. Keempat *Images, Coalitions* merupakan tahap dimana masing-masing kelompok memosisikan lawan sebagai pihak negatif serta mulai melibatkan aktor diluar pihak-pihak yang terlibat secara langsung. Kelima *Loss of face* adalah tahapan dimana mulai muncul serangan terbuka yang dilakukan secara langsung, tahapan ini merupakan tahapan eskalasi utama. Keenam *Strategies of threat*, munculnya sebuah ancaman dan serangan mulai terjadi, sebagai serangan balik atas serangan

³⁵ *Ibid*

³⁶ Burton, J. W. 1990. *Conflict Resolution and Prevention* (Vol.1990). New York: St. Martin's Press

sebelumnya yang berdampak pada munculnya ancaman-ancaman dari pihak-pihak yang ada. Ketujuh *Limited destructive blows*, ditahap ini muncul serangan-serangan yang tidak berperikemanusiaan yang berujung *violence*. Kedelapan *Fragmentasi*, munculnya serangan-serangan yang mulai tereskalasi serta bertujuan untuk menghancurkan lawan. Kesembilan *Together into the abyss*, tahapan terakhir dimana konfrontasi total dengan tujuan kehancuran. Dalam model ini juga dipaparkan beberapa intervensi yang dapat dilakukan dalam menangani suatu konflik yang ada baik secara internal maupun secara eksternal. Secara internal, penyelesaian dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat secara langsung di dalam konflik tersebut. Secara eksternal, penyelesaian dilakukan oleh pihak-pihak profesional baik fasilitator, mediator, arbitrator atau bahkan menggunakan kekuatan dalam intervensi.

Sebuah proses resolusi konflik menurut Ascher³⁷ bahwa terdapat beberapa langkah dalam meresolusi sebuah konflik. Negosiasi yaitu pembicaraan yang dilakukan secara langsung antara dua atau lebih dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Dalam negosiasi diharapkan konsensus dapat diciptakan, sehingga konflik dapat diselesaikan sendiri oleh pihak yang bertikai tanpa melibatkan aktor eksternal. Proses ini menekankan pada proses sukarela dan terbuka. Dalam proses negosiasi terdapat dua pendekatan yaitu, *communication based approaches* dan *realist approaches*. *Communication based approaches* merupakan negosiasi yang dilakukan dengan membangun kepercayaan antara pihak yang satu dengan yang lainnya, sehingga diharapkan dapat memunculkan empati dari pihak lain, hal ini yang sangat dibutuhkan dalam menjalankan negosiasi. *Realist approaches* sendiri adalah sebuah proses negosiasi yang mempengaruhi tingkah laku dan *outcome* dari pihak lain dengan memaksimalkan keinginan kelompok secara internal menggunakan kalkulasi tersendiri³⁸.


³⁷ Ascher, W. 1999. *Why Governments Waste Natural Resources: Policy Failures in Developing Countries*. United States: The John Hopkins University Press

³⁸ Fen Osler Hompson, C. A. 2007. *Negotiation and International Conflict*. In C. W. (ed), *Handbook of Peace and Conflict Studies*. New York: Routledge

Kemudian tahapan lain adalah mediasi, cara ini merupakan salah satu resolusi konflik dengan bantuan pihak lain namun tidak memiliki hak membentuk suatu keputusan untuk membantu menyelesaikan konflik. Resolusi diharapkan mampu menciptakan konsensus dan mendorong para pihak untuk berdiskusi serta menyelesaikan suatu konflik. Mediasi adalah proses management konflik yang berhubungan dengan pihak-pihak berkonflik namun tidak berhubungan dengan proses negosiasi di antara pihak-pihak berkonflik. Mediator hanya merupakan aktor eksternal yang membantu untuk mengubah persepsi atau tingkah laku tanpa menggunakan pendekatan fisik dan melampaui dari otoritas hukum yang berlaku. *Communication facilitation strategies* mendeskripsikan sikap dari seorang mediator melalui spektrum intervensi pada titik yang rendah. *Prosedural strategies* merupakan sebuah kontrol secara formal dalam proses mediasi dengan menghargai lingkungan mediasi. *Directive strategies* terjadinya sebuah intervensi yang paling kuat dan dominan dibandingkan dengan dua strategi sebelumnya, dalam strategi ini mediator mempengaruhi konten dan substansi dalam proses negosiasi³⁹.

Arbitrasi adalah resolusi konflik yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki wewenang untuk membentuk keputusan. Pada tahap ini, peran pihak ketiga adalah pembuat keputusan yang harus dijalankan oleh pihak yang berkonflik, pihak yang berkonflik hanya memberikan argumen dan keputusan pada pihak ketiga yang mengikat. Jalur ini biasanya tidak menjadi prioritas sebab keputusan yang formal lebih mengikat. Ketiga hal di atas merupakan konsep *Alternative Dispute Resolution* yang di dalamnya terdapat beberapa konsep seperti *voluntary*, *neutral*, *confidential*, dan *enforceable* dimana konsep ini juga tergambar pada *Glasl's Conflict Escalation Model*.

³⁹ Bercovitch, J. 2009. *Mediation and International Conflict Resolution: Analyzing Structure and Behaviour*. In S.B.-S. Denis J. D. Sandole, *Handbook of Conflict Analysis and Resolution*. New York: Routledge



Gambar: 2.2 Tahapan Model Glasl's

Sumber: *Glasl's Conflict Escalation Model*

Melalui tahapan yang terdapat pada Glasl's ini peneliti ingin menganalisa pada tahapan konflik yang yang terjadi di dikawasan pertambangan Parung-panjang, Rumping dan Gunung Sindur. Sehingga diharapkan akan memunculkan penangan dari pemerintah dalam mengintervensi yang tepat dalam mencegah munculnya eskalasi konflik didaerah tersebut. Penggunaan tahapan resolusi konflik diatas juga untuk menganalisis alternative resolusi yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik diwilayah penambangan. Serta dianalisa tahapan apa saja yang sudah dan belum di implementasikan oleh *stakeholder* dan pemerintah daerah. Kemudian apabila sudah diketahui dan dianalisa bagan diatas diharapkan mampu memberikan rekomendasi sudah mencapai tahapan mana konflik yang saat ini sedang berlangsung dan bagaimana penanganannya.

2.1.5 Stakeholder

Konflik yang muncul disuatu wilayah tidak lepas dari kewenangan yang mengacu pada mekanisme kontrol dari pemerintah, Seperti yang disampaikan oleh Arnaldo Kontreas⁴⁰ terkait sumber daya alam:

⁴⁰ Arnaldo Contreras-Hermosillia, C. F. 2006. Memperkokoh pengelolaan Hutan Indonesia Melalui Pembaharuan Penguasaan Tanah: Permasalahan dan Kerangka Tindakan. Bogor: World Agroforestry Centre.

“Konflik dan perselisihan mengenai siapa yang harus mengontrol dan mengelola Lahan dan tambang milik negara, tanah, menyebabkan banyak ketegangan dan struktur insentif yang mengarahkan para pemangku kepentingan untuk beroperasi dengan cara yang merugikan pengelolaan lahan yang kurang sehat. Asal muasal dari kesepakatan ini sebagian besar terletak pada interpretasi yang sederhana terhadap definisi dan lokasi tambang Indonesia dan yurisdiksi di Departemen Kehutanan. Interpretasi yang berbeda memuat pada tingkat kendali sumber daya alam yang sangat berbeda dengan lembaga dan aktor yang berbeda. Konflik atas kendali atas tanah dan sumber daya alam karena ketidakpastian kepemilikan akan tetap ada kecuali upaya serius dilakukan untuk merasionalisasi Zona lahan negara melalui strategi aksi yang jelas”


Dalam sebuah hubungan antar *stakeholder* juga sering ditemukan konflik di dalamnya, baik pada level *intra-personal*, *inter-personal*, *intra-grouping*, *intra-organizational*, *inter-group*, dan *inter-organizational*. Terdapat beberapa kelompok yang menjadi penyebab munculnya konflik diantara *stakeholder* tersebut seperti: *Cognitive Conflict*, *Conflict of objectives or interests*, *Normative Conflict*, dan *Conflict of Relationships*.

Cognitive Conflict terjadi akibat perbedaan evaluasi data dan fakta yang ada, interpretasi yang berbeda menyebabkan terjadinya konflik. Dengan data yang tidak jelas dan interpretasi yang berbeda-beda dapat menyebabkan perubahan situasi konflik kepada konflik struktural. *Conflicts of objectives or interests*, konflik kepentingan yang muncul dari masing-masing pihak ketika dalam proses pengambilan keputusan mengabaikan konsekuensi negatif terhadap suatu keputusan. *Normative conflict* mempengaruhi keanekaragaman nilai, tingkah laku dan norma yang mempengaruhi kehidupan sosial. Keanekaragaman ini menyebabkan prinsip-prinsip etnis dan moral yang tidak dapat dinegosiasikan. Penyelesaian pada situasi ini adalah dengan memformulasikan isu konflik untuk mentransformasi konflik kepentingan di dalamnya; *Conflicts of relationships* disebabkan representatif kepribadian atau tingkah laku

stakeholder. Konflik ini dapat diselesaikan dengan negosiasi atau mediasi dengan melibatkan peran pihak ketiga yang independen⁴¹.

Peranan sebuah *Stakeholders* dalam bentuk manajemen organisasi mampu melakukan kegiatan yang dianggap penting. Teori ini menyatakan bahwa *Stakeholders* memiliki hak untuk disediakan informasi tentang bagaimana kegiatan organisasi memengaruhi mereka, bahkan mereka memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut dan bahkan ketika mereka tidak bisa secara langsung melakukan peran konstruktif dalam kelangsungan hidup organisasi. Berdasarkan penjelasan tersebut, semakin jelaslah bahwa *Stakeholders theory* adalah suatu pendekatan yang didasarkan atas bagaimana mengamati, mengidentifikasi dan menjelaskan secara analitis tentang berbagai unsur yang dijadikan dasar dalam mengambil suatu keputusan dan tindakan dalam menjalankan aktivitas pemerintahan/ organisasi. Kemudian dilakukan pemetaan terhadap hubungan-hubungan yang terjalin dalam kegiatan pemerintahan/ organisasi.

⁴¹ Teixeira, H. M. 2010. *Managing Stakeholder Conflicts*. In P. O. Ezekiel Chinyio, Construction Stakeholder Management. New Jersey: Blackwell



Gambar 2. 3: Bagan Konflik Manajemen Stakeholder

Sumber: *Managing Stakeholder Conflicts*⁴²

Dalam menganalisis konflik yang terjadi di dikawasan jalur tambang seperti, parung Panjang, Gunung Sindur dan Rumping dibutuhkan analisis mengenai proses pembentukan suatu kebijakan yang diambil oleh *stakeholder* dan bagaimana kebijakan itu dapat terbentuk. Konflik Management Stakeholder dijelaskan bahwa untuk memmanage konflik di dalam *stakeholder* dibutuhkan identifikasi awal *stakeholder* tersebut

⁴² *Ibid*, hal, 300

menggunakan *stakeholder analysis* sehingga didapatkan deskripsi mengenai konflik tersebut baik berupa tipologi, struktur, proses, dan *conflict cycle*. Setelah melakukan deskripsi terhadap konflik tersebut kemudian perlu dilakukan konstruksi terhadap suatu keputusan baik melalui *feasibility, design construction, dan operation*.

Dari hasil uji tersebut baru dapat muncul landasan hukum mengenai proyek tersebut. Apabila muncul pihak-pihak yang tidak menerima adanya keputusan ini maka strategi untuk resolusi konflik melalui dialog baik negosiasi, mediasi, arbitrase dan litigasi dimana hal ini yang dilakukan berfokus pada pembuatan solusi. Dari dialog tersebut nantinya akan memunculkan beberapa alternative penyelesaian konflik, diantaranya interaksi sosial, perubahan secara teknikal, serta pengurangan dampak negative. Alternative yang paling tepat akan dijalankan dan di lanjutkan kedalam keputusan bersama.

2.1.6 Kebijakan Publik

Kebijakan (policy) adalah sebuah instrument pemerintahan, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur Negara, melainkan pula *governance* yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik⁴³. Harold Laswell dan Abraham Kaplan dalam Howlett dan Ramesh mendefinisikan kebijakan publik merupakan suatu program yang diproyeksikan melalui tujuan, nilai, dan praktik tertentu⁴⁴. Senada dengan definisi Laswell dan Kaptan, George Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Suwitri mendefinisikan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintah dalam pencapaian

⁴³ Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik* (Bandung: CV Alfabeta, 2008), hal. 3.

⁴⁴ Michael Howlett and M. Ramesh. 1995. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*. Oxford: Oxford University Press. hal 2

sasaran dan tujuan⁴⁵. Dengan demikian dari kedua definisi terlihat bahwa kebijakan publik menekankan pada kata kunci tujuan, nilai, dan praktik.

Kebijakan publik akan menjadi suatu rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Pada umumnya, kebijakan bersifat *problem solving* dan proaktif. Memiliki peran yang berbeda dengan hukum dan peraturan, kebijakan lebih bersifat adaptif dan interperatatif, meskipun kebijakan juga mengatur “apa yang diperbolehkan, dan apa yang tidak diperbolehkan”. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada.


Berdasarkan definisi-definisi atas kebijakan publik yang telah dipaparkan, maka kebijakan publik memiliki konsep, antara lain; Pertama, kebijakan publik berisi tentang tujuan, nilai-nilai, dan praktik. Kedua, kebijakan publik dibuat oleh Badan Pemerintah, bukan oleh Organisasi Swasta. Ketiga, kebijakan publik tersebut menyangkut pilihan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh Pemerintah

Melihat beberapa poin di atas, maka garis besar akan definisi kebijakan publik Lampiran 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam Peraturan Menteri ini, kebijakan publik adalah “keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan guna mengatasi permasalahan tertentu atau mencapai tujuan tertentu yang berkenaan pada kepentingan dan kemsalahatan orang banyak”⁴⁶. Dalam Peraturan Menteri tersebut, kebijakan publik memiliki 2 (dua) bentuk yaitu peraturan yang terkodifikasi secara formal dan legal, dan pernyataan pejabat publik di depan publik.

⁴⁵ George C Edwards III and Ira Sharkansky. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quaterly Press. 1980. Hlm. 10

⁴⁶ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah. Lampiran 1

Lebih jauh, analisa Wiliam Dunn terkait tentang kebijakan publik mengatakan bahwa “Kebijakan publik merupakan aturan tertulis dari keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat⁴⁷. Selain itu kebijakan dapat dipandang sebagai sistem, sehingga kebijakan memiliki elemen-elemen pembentuknya. Menurut Thomas R. Dye dalam Dunn terdapat tiga elemen kebijakan yang membentuk sistem kebijakan, yakni kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan.



Gambar 2. 4 Tiga Elemen Sistem Kebijakan

Sumber: Thomas R. Dye dalam Dunn⁴⁸

Ketiga elemen dalam sistem kebijakan ini memiliki andil satu sama lain dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, sistem kebijakan memiliki proses yang dialektis, yang berarti bahwa dimensi obyektif dan subyektif dari pembuat kebijakan tidak dapat dipisahkan dalam praktiknya.

Tujuan kebijakan Publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah karena kebijakan publik dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Kemudian, kebijakan publik sebagai hipotesis adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku

⁴⁷ William N Dunn. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2000. Hlm. 110

⁴⁸ *Ibid*,

2.1.7 Keamanan Nasional

Keamanan memiliki pengertian yang universal atau sering disebut dengan *security*. Pada awal mulanya konsep keamanan (*security*) hanya menyangkut pengertian yang berkaitan dengan keamanan suatu Negara. Patrick J. Garrity mengemukakan bahwa pengertian "*security*": "*closely tied to a state's defense of sovereign interest by military means. At its most fundamental level, the term security has meant the effort to protect a population and territory against organized force while advancing state interest through competitive behavior*".

Istilah keamanan mempunyai pengertian yang beraneka ragam sehingga tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi harus dikaitkan dengan sesuatu; misalnya "keadaan atau kondisi bebas dari gangguan fisik, maupun Psikis, terlindunginya keselamatan jiwa dan terjaminnya harta benda dari segala macam ancaman gangguan dan bahaya"⁴⁹. Oleh karena itu, pengertian istilah keamanan sangat tergantung pada kata yang mengikutinya. Ditinjau dari tatarannya, paling tidak kita bisa mengelompokkan konsep keamanan itu dalam 4 (empat) kategori yaitu: *International security, National security, Public security (and Order)*, dan *Human security*.

Konsep keamanan nasional menjadi sebuah tujuan utama dari sebuah institusi sosial. Sebuah negara harus dapat memberikan keamanan dalam wilayah geografisnya yang disebut dengan wilayah teritorial dari ancaman baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Meskipun kemudian terjadi perubahan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial yang terjadi karena munculnya nasionalisme, revolusi industri, dua perang dunia dan proliferasi senjata nuklir, negara masih menjadi garda terdepan dalam melindungi keamanan nasional telah menjadi ciri utama.⁵⁰

⁴⁹ Djamin, Awaloedin. 2004. Eksistensi Porli dan Polisi Pamong Praja/ PPNS dalam perspektif sejarah nasional RI untuk mewujudkan budaya hukum, dalam bunga rampai ilmu kepolisian Indonesia. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.

⁵⁰ Lih. Norrin M. Ripsman dan T.V. Paul, *Globalization and the National Security States*, (New York: Oxford University Press, 2010), hlm. 37. Sebagaimana dikutip dari Angga Nurdin Rachmat, *Keamanan Global (Transformasi Isu Keamanan Pasca Perang Dingin)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 6.

Barry Buzan selanjutnya mencoba menawarkan tiga landasan keamanan nasional yakni terdiri dari landasan ideasional, landasan institutional, dan landasan fisik. Sesuatu yang oleh Buzan dianggap sebagai landasan fisik meliputi penduduk, wilayah serta segenap sumber daya yang terletak di dalam lingkup otoritas teritorialnya; landasan institusional meliputi semua mekanisme kenegaraan, termasuk lembaga legislatif dari eksekutif maupun ketentuan hukum, prosedur dan norma-norma kenegaraan; landasan ideasional dapat mencakup berbagai hal termasuk gagasan tentang “wawasan kebangsaan”.⁵¹ Barry Buzan menyadari bahwa sebuah kerangka keamanan nasional harus dilandasi oleh konsep kepentingan nasional. Dalam hal ini Makmur Supriyatno melalui bukunya pertahanan negara menjelaskan terkait fokus kepentingan nasional yang utama dan dianggap penting bagi kesejahteraan nasional, kemakmuran, dan keberlanjutan.⁵² Buzan dan Supriyatno menawarkan sebuah konsep keamanan nasional dengan melindungi wilayah namun juga berorientasi pada kesejahteraan nasional. Pandangan ini, menunjukkan bahwa kesejahteraan manusia akan tercapai jika dan hanya jika keamanan dan keselamatan eksis ditengah-tengah kehidupan. Negara kemudian hadir sebagai penjamin untuk melindungi segenap sumber daya tersebut. Keterjaminan terhadap sumber daya, kestabilan politik, ekonomi, hingga pada kondisi damai merupakan esensi dari keamanan nasional.

2.1.7.1 Pertahanan Negara

Kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan ancaman hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Untuk menjamin identitas, integritas kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya.

⁵¹ Buzan, Barry. 1991. *People, states, and fear*. London: Harvester Wheatsheaf.

⁵² Makmur Supriyatno, *Tentang Ilmu Pertahanan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 128.

Dalam buku tentang ilmu pertahanan, pertahanan didefinisikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari bagaimana mengelola sumber daya dan kekuatan nasional pada saat damai, perang, dan pada saat sesudah perang, guna menghadapi ancaman dari luar dan dari dalam negeri, baik berupa ancaman militer dan non militer terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan segenap bangsa dalam rangka mewujudkan keamanan nasional.⁵³

Kemudian lebih lanjut di dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, konsep pertahanan negara dapat dimaknai sebagai segala usaha untuk mempertahankan kedudukan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sementara itu, pengertian sistem pertahanan negara menurut UU No. 3 Tahun 2002 adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Pertahanan negara merupakan kekuatan bersama yang diselenggarakan oleh suatu negara untuk menjamin integritas wilayahnya. Dalam pasal 27 ayat (3) berbunyi: "*Bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara*". Kemudian dalam Pasal 30 UUD 1945 yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan negara Indonesia, sebelum amandemen kedua pasal 30 hanya menjelaskan tentang pertahanan negara, namun setelah amandemen kedua yang terjadi pada tanggal 18 agustus 2000 dalam sidang tahunan MPR-RI pasal 30 UUD 1945 dirubah dan dilengkapi dengan pertahanan dan keamanan negara, alasan penyempurnaan tersebut berdasarkan pada keterkaitan konseptual, bahwa urusan pertahanan dan urusan keamanan negara merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dalam sebuah negara dan

⁵³ *Ibid.* hal. 29

berjalan serta dilaksanakan secara bersamaan, sehingga persoalan ini diatur dalam bab yang sama secara terintegrasi. Bunyi pasal 30 UUD 1945 yang menjadi landasan hukum dalam mewujudkan pertahanan dan keamanan negara, adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 30 ayat 1 berbunyi: "*Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara*"
- 2) Pasal 30 ayat 2 berbunyi: "*Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung*".

Maka dengan demikian bahwa sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia dilaksanakan dengan sistem rakyat semesta dengan Tentara Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Sistem rakyat semesta yang dimaksud yaitu mengarahkan seluruh potensi dan kekuatan serta kemampuan yang dimiliki dan dikerahkan secara total dan integral oleh bangsa dan negara dalam rangka mencapai tujuan secara efektif, efisien dan optimal.

Pertahanan dan keamanan negara yang dilaksanakan dengan sistem rakyat semesta disusun dalam konsep bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Kewajiban bela negara bagi warga negara diatur dalam pasal 27 ayat ayat (3) UUD 1945 berbunyi: "*Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara*". Bela negara juga diartikan sebagai suatu sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

2.1.7.2 Pertahanan Nirmiliter

Pada hakikatnya sistem pertahanan Negara Indonesia adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta. Sistem pertahanan tersebut lebih dikenal dengan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta yang lebih dikenal dengan Sishankamrata. Sifat kesemestaannya dimana dalam penyelenggaraan sistem pertahanan negara didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Kesemestaan mengandung makna pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh.⁵⁴ Pertahanan negara dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini dibawah Kementerian Pertahanan dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara.

Penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara di Indonesia bukan semata-mata ditujukan untuk perang, melainkan juga untuk mewujudkan perdamaian, menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamankan kepentingan nasional, serta menjamin terlaksananya pembangunan nasional. Sistem pertahanan dan keamanan Negara yang efektif adalah pertahanan dan keamanan yang mampu menghadirkan suasana aman dan damai di mana kehidupan masyarakat berjalan secara normal, dan hubungan dengan sesama negara lain baik di kawasan maupun di luar kawasan berlangsung secara harmonis dan saling menghargai.

Konsepsi pertahanan negara Indonesia mempunyai dua fungsi, yaitu Pertahanan Militer dan Pertahanan Nirmiliter. Fungsi pertahanan militer yang diemban oleh Tentara Nasional Indonesia meliputi operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Fungsi pertahanan nirmiliter adalah pemberdayaan sumber daya nasional baik kekuatan nirmiliter

⁵⁴ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015, Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015, Jakarta, hal. 43

maupun pertahanan sipil, yang meliputi fungsi untuk penanganan bencana alam, operasi kemanusiaan, sosial budaya, ekonomi, psikologi pertahanan yang berkaitan dengan kesadaran bela negara, dan pengembangan teknologi. Pertahanan nirmiliter dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, disebut dengan komponen cadangan dan komponen pendukung.

Di dalam buku doktrin pertahanan negara yang dikeluarkan pada tahun 2015, dinyatakan bahwa salah satu ancaman nyata yang ada untuk 5 tahun ke depan adalah ancaman terorisme dan radikalisme⁵⁵. Hasil analisa ancaman tersebut merupakan hasil dari analisa berbagai faktor yang bersifat internal dan eksternal terkait kondisi keamanan Republik Indonesia dilihat dari berbagai aspek dimensi.

Potensi konflik yang ada di wilayah jalur angkut tambang ini memiliki tingkat ancaman yang sangat tinggi apabila dibiarkan secara berlarut-larut. Eskalasi konflik ketika terus meningkat akan mengakibatkan serang terbuka antar kelompok yang saling memiliki kepentingan didalam konflik tersebut. Serangan terbuka antara kelompok ini memiliki dampak yang sangat luas, tidak hanya bagi kedua kelompok, akan tetapi pihak-pihak lain juga akan terlibat. Terutama terhadap pertahanan dan keamanan negara. Jika gradasi konflik sudah meluas yang mengambil alih permasalahan tersebut adalah negara. Dalam hal ini pemerintah harus mendayagunakan aparat TNI dan Polri untuk ikut serta dalam pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah setiap membuat regulasi atau peraturan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai konflik sumberdaya bukan merupakan hal yang baru di Indonesia. Hasil penelitian tersebut perlu untuk dikaji sebagai bahan acuan serta masukan bagi penelitian ini.

Penelitian oleh Subarkah dan Anggit Wicaksono (2014) terkait dengan Perlawanan Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) Terhadap

⁵⁵ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015, Doktrin Pertahanan Negara 2015, Jakarta, hal. 35

Kebijakan Pembangunan Semen Gresik Di Sukolilo Pati (Studi Kebijakan Berbasis Lingkungan Dan Kearifan Lokal). Hasil penelitian ini adalah menganalisis tentang nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Samin serta motif yang menyebabkan masyarakat Samin melakukan perlawanan terhadap pembangunan pabrik semen. Penolakan masyarakat terutama dikaitkan dengan nilai kesejahteraan yang ditafsirkan secara berbeda-beda oleh masyarakat Samin dan PT Semen Gresik serta pemerintah. Masyarakat Samin merasakan bahwa hidupnya telah sejahtera dan kehadiran pabrik semen justru akan merugikan mereka.

Penelitian oleh Eister Eirene Lintong (2005) yang berjudul Resolusi Konflik Pertambangan di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, Sulawesi Utara. Penelitian ini menganalisis konflik pertambangan dalam kawasan Taman Nasional serta mencari upaya resolusi konflik untuk menyelesaikan konflik. Pertambangan yang terjadi dalam kawasan tersebut berupa pertambangan emas ilegal yang telah memiliki jaringan ilegal yang kuat. Konflik terjadi secara vertical, antara masyarakat dan pemerintah, serta secara horisontal antar masyarakat PETI (Penambang Emas Tanpa Ijin).

Dalam penelitian ini ditemukan konflik terjadi karena tidak adanya kepastian hak pengelolaan sumberdaya mineral akibat status kawasan Taman Nasional yang memang tidak diijinkan untuk pertambangan. Dampak lanjutannya, muncul kelembagaan ilegal yang mengelola komoditi emas dan kemudian membuat konflik sulit diselesaikan. Penelitian ini memberi kontribusi dalam melakukan analisis konflik serta teknik resolusi untuk menyelesaikan konflik. Analisis dilakukan dengan memetakan konflik, memilah aktor dan kepentingannya, serta kebijakan pemerintah yang terkait dengan permasalahan. Mediasi dipilih untuk menemukan *win-win solution* sehingga kebutuhan para pihak dapat dipenuhi. Setelah itu disusun strategi berupa rencana aksi dengan penekanan pada aspek regulasi dan komunikasi.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Ayyub Siswanto (2014) yang berjudul Peranan Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Konflik Antar

Kelompok Di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini menganalisis tentang bagaimana Posisi dan Peran Pemerintah Kecamatan Sabbang Bekerja sama dengan pemerintah Desa Buangin dan desa Dandang dalam mengatasi Konflik antar Kelompok di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peranan Pemerintah Kecamatan Sabbang dan Pemerintah Desa Buangin dan Desa Dandang sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sebagai orang yang pertama dalam mengambil kebijakan. Meskipun penanganan dari pemerintah tersebut masih tergolong lemah, akan tetapi dalam hal ini pemerintah sudah bersikap netral tanpa membeda-bedakan satu sama lainnya. Untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara pemuda Desa Buangin dan Desa Dandang Pemerintah kecamatan beserta Pemerintah Desa melakukan mediasi agar permasalahan ini mencapai titik perdamaian. Dalam hal ini pemerintah yang memiliki peran sebagai fasilitator telah berhasil menyelesaikan konflik antar kelompok pemuda tersebut sedikit demi sedikit.

Kemudian penelitian selanjutnya dilakukan oleh Susanto Zuhdi, Bambang Wahyudi, dan Tafiek Munawwaroh (2018) yang berjudul Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Konflik Tambang Emas Di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menganalisis tentang bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam melakukan penanganan konflik tambang emas yang terjadi di Desa Dukuh Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika konflik yang terjadi di Kabupaten Trenggalek telah sampai pada tahap *images and coalitions* sehingga memerlukan adanya peran Pemerintah Daerah dalam proses penanganan melalui mediasi. Peran yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penanganan konflik terletak pada proses pencegahan konflik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi terkait permasalahan yang ada di lapangan serta memberikan fasilitasi dan koordinasi terhadap proses-proses penanganan permasalahan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


No.	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Metodologi	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Subarkah dan Anggit Wicaksono, 2014	<i>Perlawanan Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) Terhadap Kebijakan Pembangunan Semen Gresik Di Sukolilo Pati (Studi Kebijakan Berbasis Lingkungan Dan Kearifan Lokal)</i>	Kualitatif	Nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Samin serta motif yang menyebabkan masyarakat Samin melakukan perlawanan terhadap pembangunan pabrik semen. Penolakan masyarakat terutama dikaitkan dengan nilai kesejahteraan yang ditafsirkan secara berbeda-beda oleh masyarakat Samin dan PT Semen Gresik serta pemerintah.	1. Dampak dari industry pertambangan 2. Penolakan dari masyarakat terkait keberadaan tambang 3. kebijakan pemerintah	1. Mengenai objek yang diteliti. 2. Lokasi penelitian. 3. kebijakan yang diambil oleh pemerintah
2	Eister Eirene Lintong, 2015	<i>Resolusi Konflik Pertambangan di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, Sulawesi Utara.</i>	Kualitatif	Ditemukan bahwa konflik terjadi karena tidak adanya kepastian hak pengelolaan sumberdaya mineral akibat status kawasan Taman Nasional yang memang tidak diijinkan untuk	1. Kebijakan Pemerintah terkait UU Industri pertambangan 2. Penolakan dari masyarakat	1. Subyek dan Objek yang diteliti. 2. Lokasi penelitian. 3. permasalahan yang diteliti

				pertambahan. Dampak lanjutannya, muncul kelembagaan ilegal yang mengelola komoditi emas dan kemudian membuat konflik sulit diselesaikan.	keberadaan tambang 3. Bentrokan antara masyarakat dan Pengusaha Tambang	
3	Ayyub Siswanto, 2014	<i>Peranan Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Konflik Antar Kelompok Di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.</i>	Kualitatif	Peranan Pemerintah Kecamatan Sabbang dan Pemerintah Desa Buangin dan Desa Dandang sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sebagai orang yang pertama dalam mengambil kebijakan. Meskipun penanganan dari pemerintah tersebut masih tergolong lemah, akan tetapi dalam hal ini pemerintah sudah bersikap netral tanpa membeda-bedakan satu sama lainnya.	1. Peran pemerintah dalam mengatasi konflik yang berlangsung. 2. Peran serta stakeholder dalam menciptakan resolusi konflik. 3. konflik akibat Industri tambang	1. Penekanan terhadap kebijakan penyelesaian yang diambil 2. Objek Penelitian 3. Lokasi Penelitian

4	Susanto Zuhdi, Bambang Wahyudi, dan Tafiek Munawwaroh, 2018	<i>Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Konflik Tambang Emas Di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur.</i>	Kualitatif	Dinamika konflik yang terjadi di Kabupaten Trenggalek telah sampai pada tahap <i>images and coalitions</i> sehingga memerlukan adanya peran Pemerintah Daerah dalam proses penanganan melalui mediasi. Peran yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penanganan konflik terletak pada proses pencegahan konflik	1. Konflik lingkungan yang diakibatkan industry tambang 2. Peran pemerintah dalam penanganan konflik yang berlangsung. 3. Peran dari masyarakat dan stakeholder dalam menciptakan resolusi konflik.	1. Bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah 2. Lokasi Penelitian di Tambang emas 3. Keterlibatan dari organisasi masyarakat tidak terlihat.
5	Bebbington, Anthony and Williams, Mark, 2008	<i>Water and Mining Conflict in Peru</i>	Kualitatif	Konflik terkait kerusakan air di wilayah pertambangan tidak hanya diselesaikan oleh salah satu pihak, tapi kerjasama antar pihak dalam menyelesaikan konflik tersebut.	1. Pencegahan potensi konflik dari pemerintah dan stakeholder 2. Kerusakan akibat aktifitas penambangan.	1. Bentuk kerjasama yang dilakukan. 2. lokasi penelitian dan jenis pertambangan yang dikerjakan

2.3 Kerangka Pemikiran

Fenomena konflik sosial terkait penambangan dan kerusakan lingkungan mempunyai dua sisi yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Potensi konflik horizontal yang terjadi antara Aliansi masyarakat Gerakan Jalur Tambang dan pengusaha tambang material bangunan yang ada wilayah tersebut yang sampai saat ini belum ada penyelesaian terkait lalu lintas jalanan yang dilalui hingga mengakibatkan kerusakan parah dan banyak warga yang mengalami ISPA serta banyaknya kecelakaan lalu lintas yang berakibat korban jiwa. Potensi konflik horizontal di wilayah jalur angkut Parung Panjang sewaktu-waktu akan terus berkembang dan menjadi konflik vertikal sehingga melibatkan Pemerintah Kabupaten Bogor yang dalam hal ini adalah pihak pemangku kebijakan. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah selaku regulator dan pengawas utama membuat masyarakat menjadi anarki. Jika diperhatikan, ada kemungkinan bahwa konflik vertikal yang terjadi merupakan dampak dari konflik horizontal yang masih belum diselesaikan. Maka, perlu adanya manajemen konflik yang tepat agar nantinya konflik tersebut tidak berkembang dan mengakibatkan kerusakan dan ancaman yang lebih tinggi. Kemudian peneliti membuat kerangka pemikiran seperti yang tergambar di bawah ini:



Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran